



**Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg  
Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika**

SKRIPSI



Oleh :

**MUCHAMMAD HARIS NIZAMI**  
**21901021041**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

## RINGKASAN

### Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Muchammad Haris Nizami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat latar belakang tentang tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan serta ancaman pidana penjara seseorang yang menggunakannya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai bahan penelitian yang akan dianalisis secara yuridis. Pada kenyataannya, tanaman ganja memiliki manfaat di bidang medis dengan melalui riset yang sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan. Akan tetapi, Indonesia sendiri belum pernah melakukan riset terhadap manfaat tanaman ganja dan masih menempatkan tanaman ganja sebagai Narkotika Golongan I dan disertai ancaman pidana. Contoh kasus pemanfaatan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan, akan tetapi mendapat sanksi berupa pidana penjara sekaligus menjadi fokus penelitian ini yang dialami Reyndhart Rossy N. Siahaan dengan perkara nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg. Reyndhart Rossy N. Siahaan menggunakan tanaman ganja dengan cara di rebus lalu meminum air rebusan itu bertujuan untuk mengobati kelainan syaraf kejepit yang dideritanya. Dalam kasus ini pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat umusan masalah sebagai berikut: pengaturan tentang tindak pidana penggunaan tanaman ganja menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi kepustakaan (library research), dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini mengemukakan dengan bergesernya tujuan pemidanaan di dunia yang awalnya pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri (*absolut*), bergeser menjadi hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (*utilitarian*). Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happyness*). *Utilitarian* memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dan teori ini dirasa sangat tepat untuk permasalahan tindak pidana narkotika, karena penyalahguna atau korban narkotika lebih tepat jika diberikan vonis rehabilitasi daripada sanksi pidana penjara. Dengan adanya vonis rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban narkotika, bisa bermanfaat untuk menyembuhkan ketergantungan dari efek narkotika itu sendiri. Dalam perkara ini, sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara sosiologis terhadap terdakwa dengan memberikan sanksi rehabilitasi guna



membantu terdakwa untuk lepas dari ketergantungan narkoba jenis ganja dan membantu terdakwa untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

**Kata Kunci:** Tanaman Ganja, Pidana, Narkoba.



## SUMMARY

### *Juridical Analysis of Judges' Decision Number: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg According to the Perspective of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics*

Muchammad Haris Nizami

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*In this thesis, the author raises the background about the cannabis plant as an alternative treatment and the threat of imprisonment for someone who uses it according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as research material that will be analyzed juridically. In fact, the cannabis plant has benefits in the medical field through research that has been done by several scientists. However, Indonesia itself has never conducted research on the benefits of the cannabis plant and still places the cannabis plant as a Class I Narcotic and accompanied by criminal threats. Case in point the use of cannabis plants as an alternative to medicine, however, being sanctioned in the form of imprisonment as well as being the focus of this research experienced by Reynhardt Rossy N. Siahaan with case number: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg. Reynhardt Rossy N. Siahaan used the cannabis plant by boiling and then drinking the boiled water aimed at treating the clamped nerve disorder he suffered. In this case the offender was sentenced to imprisonment for 10 months.*

*Based on this background, this paper raises the following issues: regulation of criminal acts of marijuana plant use according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and legal considerations by the Panel of Judges in imposing criminal sanctions for the use of cannabis plants as an alternative treatment in Decision Number 83 / Pid.Sus / 2020 / PN Kpg.*

*This research is a normative juridical legal research using a statutory approach and a case approach. Collection of legal materials through library research methods, with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the research to answer legal issues in this study.*

*The results of this study suggest with the shift in the purpose of punishment in the world that initially punishment was retribution for mistakes that have been committed so that it is oriented towards deeds and lies in the occurrence of crime itself (absolute), shifting to a law that places expediency as the main goal of the law (utilitarian). The benefit referred to in this stream is happiness (happyness). Utilitarians view whether or not a law is good or just depends on whether it gives happiness to man or not. And this theory is considered very appropriate for the problem of narcotics crimes, because drug abusers or victims are more appropriate if given a rehabilitation sentence than a prison sentence. With rehabilitation convictions for abusers and victims of narcotics, it can be useful to cure dependence from the effects of narcotics itself. In this case, the Panel of Judges should have considered sociologically against the defendant by sanctioning rehabilitation to help the defendant to escape the dependence of marijuana-type narcotics and helping the defendant to cure his illness.*

**Keywords:** Cannabis Plant, Criminal, Narcotics.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Topik tentang tanaman ganja atau *cannabis* akhir-akhir ini menjadi isu di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini mengakibatkan tanaman ganja menjadi tanaman yang kontroversial. Dari sudut pandang pihak yang pro akan legalisasi ganja seringkali beranggapan bahwa tanaman ini memiliki banyak manfaat terutama di bidang kesehatan. Mereka juga beranggapan ganja sebagai ciptaan Tuhan yang tidak sia-sia, seperti tanaman pada umumnya yang dimanfaatkan manusia sebagai obat bahkan bumbu masakan. Bahkan bagi sebagian orang dari berbagai belahan dunia menggunakan ganja sebagai komoditas multi-industri yang mendatangkan banyak keuntungan, yang jelas memiliki ciri khas dalam regulasi, menanam, memproduksi, dan mengkonsumsi ganja. Berseberangan dengan pihak yang kontra, ganja dianggap sebagai sumber pertama efek kecanduan yang terjadi bagi manusia, mereka juga menganggap sebagai sumber pertama efek manusia melakukan tindakan kriminal dan asusila, lebih jauh lagi mereka berusaha menafikkannya dengan memberi predikat barang haram.

Sistem Pengaturan ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang dianggap memiliki zat berbahaya yang mana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) "*Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :*

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Pengaturan tanaman ganja ke dalam Narkotika Golongan I secara otomatis tidak bisa digunakan sebagai pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggolongan tanaman ganja ke dalam Narkotika golongan satu tidak sesuai dengan hasil riset yang sudah dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Penelitian militer Amerika melaporkan bahwa tanaman ganja dapat mengontrol serangan *epilepsi* atau serangan kejang-kejang yang parah sehingga menghilangkan kesadaran. Dari penelitian tersebut menemukan bukti bahwa tanaman ganja mengandung berbagai jenis *cannabinoid* atau CBD yang dapat mengontrol serangan *epilepsi* dengan baik dan tanaman ganja adalah satu-satunya sumber *cannabinoid* atau CBD dari dunia tanaman<sup>2</sup>. Hasil riset kedua jika tanaman ganja dapat digunakan sebagai obat yaitu pada tahun 1890 yang dilakukan oleh J.R Roynolds, dokter pribadi Ratu Victoria. Roynolds menyimpulkan, selama tiga puluh tahun pengalamannya menjadi dokter pribadi Ratu Victoria selalu merekomendasikan tanaman ganja untuk menyembuhkan penyakit *insomnia* atau penyakit sulit tidur.<sup>3</sup> Reynolds mengatakan, tanaman ganja adalah pengobatan paling efektif untuk mengatasi masalah sulit tidur dibandingkan semua obat-obatan lain. Penggunaannya selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tidak mengakibatkan bertambahnya dosis<sup>4</sup>.

Ada dua jenis ganja yang umum ditemukan, yaitu *cannabis sativa* dan *cannabis indica* dimana kedua memiliki kandungan zat *tetrahidrokanabinol* (THC) yang berbeda. Varietas *indica* memberikan efek fisik yang diekspresikan oleh

---

<sup>2</sup> Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 155.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

sensasi fisik yang menyenangkan dan juga relaksasi psikis. Di sisi lain, pengguna varietas *sativa* lebih bersifat psikis yang mana membawa perasaan motivasi dan kesejahteraan. Jadi dapat menyesuaikan persentase setiap jenis varietas untuk menciptakan keseimbangan yang memenuhi persyaratan khusus. Zat *tetrahidrokanabinol* (THC) juga memiliki efek samping ketika di konsumsi secara berlebihan atau melebihi takaran dosis penggunaanya. Efek yang diterima tubuh berupa pusing, mual-mual, bahkan efek samping paling fatal yaitu menyebabkan gagal jantung.<sup>5</sup>

Pada tahun 1976, Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika (*Single Convention On Narcotic Drugs*) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Januari sampai dengan 25 Maret Tahun 1961 di New York Amerika Serikat. Dimana dari hasil ratifikasi konvensi tersebut, menghasilkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika<sup>6</sup> yang menempatkan ganja dan koka kedalam Narkotika Golongan I. Disamping pengesahan konvensi internasional tersebut, Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan penerapannya<sup>7</sup>.

Pada tahun 1997, Undang-Undang Narkotika direvisi dengan hukuman yang semakin berat dan pada tahun 2009 keluar Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, dengan isi naskah yang sama dengan Undang-Undang sebelumnya namun hukuman penjara dan denda semakin berat.

---

<sup>5</sup> Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2011, hlm. 16.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika

<sup>7</sup> Patri Handoyo, *War On Drugs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia*, Sva Tantra, Bandung, 2014, hlm. 119.

Pembentukan Undang-Undang ini di dasari pada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>8</sup>

Pengertian Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang ini*”.<sup>9</sup> Dalam huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa *mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.* Hukuman pidana bagi pengedar dan pengguna Narkotika Golongan I kategori Tanaman yang diatur dalam Pasal 111,113,114,115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “ (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).* (2) *Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam betuk tanaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*”

Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “ (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling sinkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),* (2) *Dalam hal perbuatan*

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 121.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



*memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “ (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”*

Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi “ (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>10</sup>*

Meskipun hasil riset menyatakan ganja memiliki manfaat dalam bidang medis<sup>11</sup>, akan tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan dan hanya digunakan sebagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>11</sup> Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 195.

Perhatian tentang tanaman ganja medis di Indonesia baru terpublikasi pada tahun 2017 setelah terjadinya kasus Fidelis Ari, warga Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia divonis bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terbukti atas kepemilikan 39 batang ganja dan dihukum 8 bulan kurungan penjara serta pidana denda 1 miliar rupiah. Dia menggunakan ekstrak ganja itu untuk mengobati istrinya yang sedang mengidap penyakit langka yaitu kista di sumsum tulang belakang atau *syringomyelia*. Selama dia ditahan, Yeni sang istri tidak mendapatkan pengobatan ekstrak ganja yang berakibat meninggal dunia, padahal selama dia memberi pengobatan dari olahan ekstrak ganja Yeni sudah menunjukkan kesembuhan yang awalnya kehilangan nafsu makan dan setelah diberi pengobatan dari ekstrak ganja itu nafsu makannya kembali. Dalam keterangan persidangan, Fidelis mengatakan bahwa ganja itu murni untuk pengobatan istrinya dan dia tidak menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut apalagi menjualnya<sup>12</sup>.

Contoh kedua yaitu kasus yang dialami oleh Reyndhart Rossy Siahaan dengan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kpg. Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 November 2019. Dalam kasus ini pelaku diketahui menderita penyakit kelainan syaraf yang membuat badannya sering mengalami kesakitan, pelaku juga telah mencoba berbagai pengobatas medis akan tetapi masih sering merasakan sakit. Sampai pada akhirnya pelaku menemukan informasi bahwa ada pengobatan alternatif untuk menyembuhkan penyakitnya dengan pemanfaatan tanaman ganja, pelaku mengkonsumsinya dengan cara meminum air rebusan daun ganja dan tidak

---

<sup>12</sup> Oscar Ferry, **Kisah Fidelis: Antara Cinta, Ganja, dan Ancaman Penjara** (online), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022

pernah dihisap. Sejak meminum air rebusan tanaman ganja, pelaku merasakan kesembuhan dan kondisi tubuh yang lebih baik. Upaya pelaku mengobati rasa sakitnya lewat rebusan daun ganja harus berhenti, ketika ditangkap di sebuah kos petakan yang pelaku sewa. Penangkapan dilakukan atas dasar kepemilikan 428,26 gram ganja dalam kotak yang baru saja datang di kosnya. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 28 Mei 2020 pelaku divonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika<sup>13</sup>.

Suatu undang-undang harus mengandung 3 unsur yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan hukum merupakan tujuan utama dari peraturan atau undang-undang, kepastian hukum merupakan bagian yang diperlukan sebagai upaya menegakkan keadilan agar setiap perbuatan yang terjadi akan diberikan sanksi yang setimpal, kemudian kemanfaatan hukum sebagai alat untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan hukum merupakan salah satu alatnya. Namun dalam prakteknya, nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum dimana masyarakat merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural semata. Oleh karena itu, mengingat kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, pemerintah hendaknya

---

<sup>13</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-reyndhart-rossy-konsumsi-ganja-untuk-obat-kelainan-saraf.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

mempertimbangkan regulasi yang mengatur pemanfaatan tanaman ganja, khususnya dalam bidang medis.

Melihat potensi tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan sudah seharusnya ada pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan memberikan ruang untuk memanfaatkan tanaman ganja dalam bidang medis serta memberikan pengecualian dengan memberikan pengaturan khusus mengenai tanaman ganja dalam hal kegunaannya dalam bidang medis tanpa mengurangi aturan yang berlaku atas tindak pidana penyalahgunaan ganja. Oleh karena belum tepatnya pengaturan mengenai tanaman ganja bila ditinjau dalam pengaturan hukum serta pengembangan riset mengenai manfaat dari tanaman ganja, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Putusa Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kpg dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penggunaan tanaman ganja menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang tindak pidana penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menjahtuhkan sanksi pidana terhadap penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum dan edukasi terhadap tanaman ganja untuk tidak menyalahgunakan, serta merubah stigma buruk terhadap tanaman ganja.
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia terkhususnya mengenai penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan.
2. Secara Praktisi
  - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkait tanaman ganja medis dan sebagai ilmu pengetahuan serta terhindar dari penyalahgunaan tanaman ganja.



b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan legalisasi tanaman ganja medis. Guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini.

*Pertama* adalah skripsi yang berjudul “PENGUNAAN GANJA SEBAGAI OBAT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”, yang disusun oleh Agus Nuryadi, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. Memiliki kesamaan dengan peneliti penulis yaitu, sama-sama menganalisis soal pemanfaatan tanaman ganja sebagai pengobatan alternatif di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai legalisasi tanaman ganja sebagai obat dalam prespektif hukum pidana Indoneia dan hukum pidana Islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana pada penelitian ini membahas mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pengguna tanaman ganja sebagai obat.

*Kedua*, adalah skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGATURAN NORMA TENTANG PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA KE DALAM NARKOTIKA GOLONGAN I”, yang disusun oleh Aliyatus Shicha, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2017. Memiliki kesamaan dengan peneliti penulis yaitu, sama-sama menganalisis soal pemanfaatan tanaman ganja sebagai pengobatan alternatif di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan norma penggolongan tanaman ganja ke dalam narkotika golongan I dilihat dari potensi tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana pada penelitian ini membahas mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pengguna tanaman ganja sebagai obat.

NO	PROFIL	JUDUL
1	AGUS NURYADI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PENGGUNAAN GANJA SEBAGAI OBAT PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
<b>ISU HUKUM</b>		
	1. Bagaimana penggunaan ganja sebagai obat dalam perspektif hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimana penggunaan ganja sebagai obat dalam perspektif hukum pidana Islam?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak sinkron dan bertolak belakang, sehingga memiliki banyak penafsiran. Negara harus merevisi Undang-undang yang berkaitan dengan narkotika supaya setiap pasal berkesinambungan. Sehingga aturan atas penggunaan ganja sebagai obat dengan penyalahguna dapat ditindak dengan tepat, sehingga aturan tersebut memiliki target yang tepat terhadap pengguna sebagai obat dan penyalahguna serta mengurangi kerugian terhadap masyarakat.	

	<p>2. Penggunaan ganja sebagai obat dalam hukum pidana Islam, dimana setiap pelaku penyalahguna dapat dikenakan hukuman <i>ta'zir</i> yang ditetapkan oleh <i>ulil amri</i> atau pemimpin. Sedangkan dalam penggunaan ganja sebagai obat, Islam tidak melarang selama dalam penggunaannya bertujuan untuk mengobati dengan melalui petunjuk para ahli dalam menggunakannya. Demi kemaslahatan masyarakat dalam mencapai kesehatan, Islam berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis yang dimana didalamnya tidak ada larangan penggunaan tanaman ganja sebagai obat. Karena yang ditetapkan didalam Al-Qur'an dan Hadis hanya menetapkan pengharaman untuk berobat dengan suatu yang najis seperti <i>khamar</i> yang memiliki ketetapan didalam Al-Qur'an dan Hadis.</p>
	<p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Memiliki kesamaan yakni mengkaji dan menganalisis mengenai hukum pidana di Indonesia terhadap orang pengguna tanaman ganja sebagai obat dan penyalahgunaan serta mengkaji potensi tanaman ganja sebagai obat.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Perbedaannya, penelitian ini mengkaji dan menganalisis pemberian sanksi pidana kepada Reyndhart Rossy Siahaan dengan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Kpg, sedangkan pada penelitian sebelumnya dengan judul Penggunaan Ganja Sebagai Obat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b></p> <p>Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memberikan keadilan hukum terhadap pengguna tanaman ganja sebagai alteratif pengobatan dan penyalahguna yang menggunakan tanaman ganja sebagai rekreasi atau euforia sesaat.</p>
2	<p>ALİYATUS SHICHA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG</p> <p>ANALISIS PENGATURAN NORMA TENTANG PENGGOLONGAN TANAMAN GANJA KE DALAM NARKOTIKA GOLONGAN I</p>
	<p><b>ISU HUKUM</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa dasar dari penggolongan tanaman ganja berada dalam narkotika golongan I ?</li> <li>2. Apa kualifikasi tanaman ganja masuk ke penggolongan narkotika golongan I ?</li> <li>3. Apakah konsep pengaturan norma agar tanaman ganja bisa digunakan sebagai pelayanan kesehatan ?</li> </ol>
	<p><b>HASIL PENELITIAN</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa negara yang telah melakukan riset pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakui tanaman ganja memiliki fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan atau medis sebagai tanaman obat dan mulai mempertimbangkan pengelolannya dengan melakukan legislasi dengan pengaturan khusus guna mencegah dan mengurangi adanya dengan penyalahgunaan dari tanaman ganja.</li> <li>2. Konsep pengaturan norma tanaman ganja mengarah pada pembaharuan hukum pidana terutama Undang-Undang Narkotika, karena perlunya mengeluarkan tanaman ganja dan narkotika golongan I. pembaharuan disini dikarenakan adanya kekosongan hukum sebagian, hal ini disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang sehingga menemukan fakta baru mengenai tanaman ganja yang memiliki manfaat dalam bidang farmasi.</li> </ol>
<b>PERSAMAAN</b>	<p>Memiliki kesamaan yakni mengkaji dan menganalisis potensi tanaman ganja sebagai pelayanan kesehatan dan peraturan yang mengatur pemanfaatan tanaman ganja sebagai obat.</p>
<b>PERBEDAAN</b>	<p>Perbedaannya yakni, pada skripsi penulis yang berjudul Analisis Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Tanaman Ganja Sebagai Alternatif Pengobatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg), secara khusus mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada Reyndhart Rossy Siahaan dalam kasus penggunaan tanaman ganja sebagai obat. Sedangkan pada skripsi yang berjudul Analisis Pengaturan Norma Tentang Penggolongan Tanaman Ganja Ke Dalam Narkotika Golongan I, dalam penelitian ini secara khusus mengkaji pengaturan norma penggolongan tanaman ganja ke dalam narkotika golongan I, karena dalam faktanya tanaman ganja memiliki manfaat di bidang farmasi.</p>
<b>KONTRIBUSI</b>	<p>Memiliki kontribusi membantu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah tentang pembaharuan Undang-undang Narkotika, mengingat atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menemukan fakta</p>

		jika tanaman ganja memiliki manfaat di bidang farmasi.
--	--	--

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. Penelitian Terbaru**

NO	PROFIL	JUDUL
1	MUCHAMMAD HARIS NIZAMI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALAG	ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN TANAMAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGobatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg)
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimanakah pegaturan tentang tindak pidana penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg ?	
	<b>NILAI PEMBAHARUAN</b>	
	1. Berusaha untuk mendapatkan keadilan hukum dalam pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tanman ganja dengan penggunaan tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan. 2. Berusaha untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, memberikan tambahan wacana dan serta menjadikan referensi dalam pengembangan lingkup ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum secara khusus.	

**Sumber**

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55973/1/AGUS-NURIYADI-FSH.pdf>. <http://repository.ub.ac.id/161624/1/ Aliyatus-Shica.pdf> diakses pada Oktober tanggal 10 pukul 14.45

**F. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepastakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepastakaan ada



beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>14</sup>

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala atau permasalahan dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas-asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang secara konsep dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan menjadi salah satu bagian pendekatan yang penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang sedang dihadapi. Pandangan atau doktrin tersebut akan memperjelas ide atau pemikiran dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep

<sup>14</sup> Hardijan, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?" *Law Review* (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V Tahun 2006), hlm. 50.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan yang lain sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum<sup>16</sup>.

3. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan terdapat 3 (tiga) macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis, yaitu:

---

<sup>16</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 268.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum<sup>18</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum atau jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 133

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 13.

digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu, dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun dalam bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terutama mencari pendapat ahli hukum, asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Dan teknik pengumpulan bahan hukum tersier juga dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*). Dengan demikian ada tiga kegiatan utama dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yaitu dengan mengkaji, mengolah, dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas, setelah itu dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dan yang terakhir dengan melakukan kajian pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Dictionary Of Law*).

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dimaksud adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun dari pendapat para ahli hukum dan pendapat para ahli dibidang yang berkaitan. Dari bahan hukum primer akan diteliti terlebih dahulu kejelasan dan kelengkapannya untuk selanjutnya akan disusun secara sistematis guna untuk memudahkan penelitian. Sama seperti hukum primer, bahan

hukum sekunder ini yang bersumber dari pendapat para ahli hukum juga akan diteliti terlebih dahulu dan sifatnya harus mendukung dari bahan hukum primer itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah diatas, dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ataupun dari hasil lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif merupakan hasil penelitian dengan tujuan supaya didapat suatu gambaran yang menyeluruh, akan tetapi sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang akan diperoleh tersebut analisis dengan cermat sehingga dapat mengetahui mengenai tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang terdapat pada latar belakang penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis narkoba, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tujuan pemidanaan. Selain itu, juga membahas mengenai penggunaan




narkotika sebagai pengobatan dan ketentuan hukum penggunaan narkotika sebagai obat.

### **BAB III : PEMBAHASAN ATAU HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang di dapatkan dari rumusan masalah yang meliputi pengaturan tentan tindak pidana penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penggunaan tanaman ganja sebagai obat alternatif pengobatan dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan bergesernya tujuan pemidanaan di dunia yang awalnya pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri (*absolut*), bergeser menjadi hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum (*utilitarian*). Kemanfaatan yang dimaksud dalam aliran ini adalah kebahagiaan (*happyness*). *Utilitarian* memandang baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dan teori ini dirasa sangat tepat untuk permasalahan tindak pidana narkoba, karena penyalahguna atau korban narkoba lebih tepat jika diberikan vonis rehabilitasi daripada sanksi pidana penjara. Dengan adanya vonis rehabilitasi bagi penyalahguna dan korban narkoba, bisa bermanfaat untuk menyembuhkan ketergantungan dari efek narkoba itu sendiri
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap perkara Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Kpg yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar terdakwa menggunakan tanaman ganja dengan cara direbus dan meminum air rebusan tersebut;
- 2) Bahwa benar terdakwa menggunakan tanaman ganja setiap hari ketika tmerasakan sakit di tubuhnya, dan setiap merebus terdakwa menggunakan tanaman ganja seberat 15 (lima belas) gram;
- 3) Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2015, terdakwa pernah melakukan pemeriksaan pada OMNI Hospital sesuai dengan hasil pemeriksaan Radiologi/ CTSCAN No registrasi RJ1508100084;
- 4) Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali ke dokter dan dinyatakan menderita kelainan syaraf atau syaraf kejepit;
- 5) Menimbang bahwa sebagaimana tersebut, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dengan dakwaan Pasal 114,111,127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 6) Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum dalam bentuk alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim yang lebih tepat dikenakan terhadap diri terdakwa yaitu alternatif ketiga, Pasal 127;
- 7) Hal-hal yang memberatkan:
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
- 8) Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Dalam perkara ini, sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara sosiologis terhadap terdakwa dengan memberikan sanksi rehabilitasi guna membantu terdakwa untuk lepas dari ketergantungan narkoba jenis ganja dan membantu terdakwa untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

### **B. Saran**

Sudah seharusnya Indonesia memperbaharui atau merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemerintah yang berwenang sesegera mungkin mengkaji dan melakukan penelitian terhadap manfaat tanaman ganja sebagai alternatif pengobatan dan pelayanan kesehatan demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia dengan mengusahakan ketersediaan narkoba, serta mengeluarkan tanaman ganja dari Narkoba Golongan I. Dan aparat penegak hukum terutama hakim jika menangani tindak pidana narkoba, khususnya penyalahgunaan narkoba lebih tepat menjatuhkan tindakan rehabilitasi demi kebaikan korban untuk melepaskan dari ketergantungan narkoba.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kusno, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang, 2009.
- Bambang Waluyo, **Tindak Pidana dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, **Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Genta Publishing, cetakan keempat, Yogyakarta, 2013.
- Darmoko Yuti Witanto, **Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif dalam Perkara-Perkara Pidana**, Alfabeta, Bandung, 2013.
- D.H.M. Meuwissen, **Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum**, Terjemahan. B. Arief Sidharta, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Hardijan, **Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?** Law Review (Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V Tahun 2006).
- Hari Sasangka, **Narkotika & Psicotropika Dalam Hukum Pidana**, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- JCT, Simorangkir, **Pelajaran Hukum Indonesia**, Gunung Agung, Jakarta, 1961.
- J. Remellink, **Pengantar Hukum Pidana Materiil 1**, Sungging, Yogyakarta, 2014.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky A.S, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muhammad Rusli, **Potret Lembaga Pengadilan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, PT Alumni, Cetakan kelima, Bandung, 2008.
- Patri Handoyo, **War On Drugs, Refleksi Transformative Penerapan Kebijakan Global Pemberantasan Narkoba di Indonesia**, Sva Tantra, Bandung, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Ruslan Renggong, **Hukum Pidana Khusus**, Kencana, Jakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-V, Bandung, 2000.

Sidik Sunaryo, **Nurani Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan ke-18, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2003.

Tim LGN, **Hikayat Pohon Ganja, 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Wirdjono Prodjodikoro, **Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**, Bandung, Rafika Aditama, 2008.

### JURNAL

Aristo Evandy A. Barlian dan Barda Nawawi Arief, **Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Universitas Diponegoro, 2017, (online), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/15949>, Diakses Pada Tanggal 8 Desember 2022.

Marcus Priyo Gunarto, **Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan**, Jurnal Mimbar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, (online), <https://doi.org/10.22146/jmh.16248>, Diakses Pada Tanggal 15 November 2022.

Riki Yuniagara, **Penggunaan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali, Kajian Putusan Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016**, Jurnal Yudisial, 13, 2 2020,

Sri Dewi Rahayu, Yulia Monita, **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika**, (online), Fakultas Hukum Universitas Jambi, <https://repository.unja.ac.id/18577/>, Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2022.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleni Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

### SKRIPSI

Lilis Atikah, **Tindak Pidana Pemalsuan Account Media Sosial Public Figur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**, thesis skripsi (S1), Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Kota Bandung, (online), <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/50090>, Diakses Pada Tanggal 8 November 2022.

Veronica Adityo Kuncoro, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**, Strata Satu (S1), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018, (online), [eprints.ums.ac.id/60086/](http://eprints.ums.ac.id/60086/), Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022.

### INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-memberatkan-meringankan-mahkota-dan-alibi-1t50c7ea823e57d>, (online), Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2022.

Oscar Ferry, **Kisah Fidelis: Antara Cinta, Ganja, dan Ancaman Penjara** (online),

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170731142646-12-231457/kisah-fidelis-antara-cinta-ganja-dan-ancaman-penjara>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022.

<https://m.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-reyndhart-rossy-konsumsi-ganja-untuk-obat-kelainan-saraf.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Liputan6.com, **Irlandia, Berkat Ganja Bocah 11 Tahun Sembuh Dari Epilepsi** (online), <http://citizen6.liputan6.com/read/2676755/berkat-ganja-bocah-11-tahun-semboh-dari-epilepsi>, 26 Desember 2022

Kompas.com, **Kisah Santi Perjuangkan Ganja Medis Untuk Sang Putri Yang Cerebral Palsy: Saya Usahakan Yang Terbaik**, (online), <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/07/03/063000078/kisah-santi-perjuangkan-ganja-medis-untuk-sang-putri-yang-cerebral-palsy>, Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2022